



UNIVERSITAS PANCASILA

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 7270086 - 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : humas@univpancasila.ac.id

Yayasan : 727.2010, FE: 727.1830, FF: 786.4727, FH: 727.2443, FT: 786.4730, F.Psi: 787.1325

FIKOM : 787.0451, F. Pariwisata : 788.85779, MM: 314.3966, Maksi: 787.2355, MIH : 391.9013, MTM: 319.26047

MIF : 786.4727, Prodi Kenotariatan : 7871701, Program Doktor Ilmu Ekonomi : 390.4271

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor : ~~223~~/KEP.R/III/2022

TENTANG

PENETAPAN INSTRUMEN PELACAKAN ALUMNI (*TRACER STUDY*) TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Pancasila dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui *Good University Governance*, perlu adanya evaluasi guna perbaikan di lingkungan Universitas Pancasila;
 - Bahwa untuk menggali informasi lebih rinci mengenai : transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, relevansi pendidikan dan kompetensi, aspek sosiobiografi alumni serta untuk memotret hubungan antara pengalaman pembelajaran di dunia pendidikan tinggi dan prasyarat serta kinerja di dunia kerja bagi lulusan Universitas Pancasila, perlu dilakukan pelacakan alumni (*tracer study*);
 - Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan instrumen pelacakan alumni (*tracer study*) Universitas Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan tolok ukur yang dimaksud;
 - Bahwa untuk keperluan pada butir a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Rektor Universitas Pancasila No.45/KEP.R/UP/I/ 2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Bimbingan Karir dan Pelacakan Universitas Pancasila;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



QS 181311 R

Terakreditasi Institusi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Peringkat "A"
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 410/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan instrumen pelacakan alumni Universitas Pancasila sebagaimana terlampir, sebagai pedoman pelaksanaan tolok ukur.

Kedua : Unsur-unsur pedoman penilaian yang dimaksud dalam instrumen pelacakan alumni (*tracer study*) Universitas Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Nomor Mahasiswa (NPM)
2. Jenis Kelamin
3. Fakultas
4. Program Studi
5. Tahun Lulus
6. Identitas Mahasiswa
 - a. Nama
 - b. NIK
 - c. NPWP
 - d. Kontak yang dapat dihubungi
 - Alamat Email dan Nomor Handphone

Pertanyaan wajib Kemendikbud:

1. Jelaskan status anda saat ini ?
2. Apakah anda telah mendapatkan pekerjaan < 6 bulan / termasuk bekerja sebelum lulus ?
3. Berapa rata-rata pendapatan anda perbulan ? (take home pay)
4. Dimana lokasi tempat anda bekerja ?
5. Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat anda bekerja sekarang ?
6. Apa nama perusahaan/kantor tempat Anda bekerja ?
7. Bila berwirasta, apa posisi/jabatan Anda saat ini ?
8. Apa tingkat tempat kerja anda ?
9. Apabila melanjutkan pendidikan ? (Sumber biaya, Perguruan Tinggi, Program Studi, Tanggal Masuk)
10. Sebutkan sumber dana dalam pembiayaan kuliah ?
11. Seberapa erat hubungan antara bidang studi dengan pekerjaan anda ?
12. Tingkat pendidikan apa yang paling tepat/sesuai untuk pekerjaan anda saat ini ?
13. Pada saat lulus, pada tingkat kompetensi dibawah ini anda kuasai ?
14. Pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi dibawah ini diperlukan dalam pekerjaan ?

Pertanyaan tambahan:

15. Menurut anda seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran di bawah ini dilaksanakan di program studi anda ?
16. Kapan anda mulai mencari pekerjaan?
17. Bagaimana anda mencari pekerjaan tersebut ?
18. Nama Kontak Person Perusahaan anda dan nomer telepon untuk survey pengguna ?
19. Kendala lulusan dalam memperoleh pekerjaan ?

Ketiga : Pelacakan alumni (*tracer study*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada lulusan 1 (satu) tahun kebelakang, Diperuntukkan untuk lulusan 2021.

Keempat : Hasil pelacakan alumni (*tracer study*) dijadikan dasar sebagai:

1. Pengambilan Keputusan oleh Pimpinan Universitas untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu pelayanan terhadap Civitas Akademika di Universitas Pancasila.
2. Pengambilan Keputusan oleh Pimpinan Universitas untuk peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
3. Pengambilan pertimbangan perbaikan kurikulum dan proses Pendidikan di Universitas Pancasila.
4. Sebagai salah satu dimensi akreditasi perguruan tinggi dan berbagai program hibah kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementrian Ristek dan Dikti, Tracer study menjadi semakin penting perannya karena dapat memberikan berbagai informasi utama untuk pengembangan perguruan tinggi.
5. Sebagai perwujudan karakter/kompetensi dari lulusan perguruan tinggi.
6. Sebagai Mapping data lulusan bagi human resource (HRD).

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Maret 2022

Rektor


Prof. Dr. Eddy Tuet Hendranto, S.H., M.Si., FCBArb



Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Kepala Biro
4. Kepala SPI
5. Peringgal.